



## BUPATI KONAWA SELATAN

### KEPUTUSAN BUPATI KONAWA SELATAN

NOMOR : 490/246/2007

#### TENTANG

PENDIRIAN / PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK),  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SD-SMP SATU ATAP,  
DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI KABUPATEN KONAWA SELATAN

#### BUPATI KONAWA SELATAN,

Membaca

Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 420/1083/DPKP/2007 tanggal 2 November 2007 perihal Usul Pendirian / Penegerian SMK 1 Lalembuu, SMK 1 Lainea, SMK 1 Moramo, SMK 1 Buke, SMP 4 Tinanggea, SMP 5 Tinanggea, SMP 5 Andoolo, SMP 5 Lainea, SMP 4 Landono, SD-SMP Satu Atap 1 Palangga, SD-SMP Satu Atap 2 Palangga, SD-SMP Satu Atap 1 Angata, SD-SMP Satu Atap 2 Laonti, SD-SMP Satu Atap 3 Tinanggea, SD-SMP Satu Atap 1 Moramo, SD-SMP Satu Atap 1 Lainea, TK Pembina Moramo, dan TK Pembina Ranomeeto.

Menimbang

- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah menata penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Konawe Selatan adalah diperlukan sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah sehingga semua anak usia sekolah di setiap jenjang dapat tertampung;
- c. bahwa dalam rangka program pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun anggaran 2007 melalui dana APBN dan APBD dibangun sejumlah USB (Unit Sekolah Baru) yaitu : SMK 1 Lalembuu, SMK 1 Lainea, SMK 1 Moramo, SMK 1 Buke, SMP 4 Tinanggea, SMP 5 Tinanggea, SMP 5 Andoolo, SMP 5 Lainea, SMP 4 Landono, SD-SMP Satu Atap 1 Palangga, SD-SMP Satu Atap 2 Palangga, SD-SMP Satu Atap 1 Angata, SD-SMP Satu Atap 2 Laonti, SD-SMP Satu Atap 3 Tinanggea, SD-SMP Satu Atap 1 Moramo, SD-SMP Satu Atap 1 Lainea, TK Pembina Moramo, dan TK Pembina Ranomeeto;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam butir C di atas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Pendirian dan Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), SD-SMP Satu Atap, dan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (GNP2WB) dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan ;

Memperhatikan :

Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dan Rincian Induk Pengembangan Sekolah sesuai kondisi wilayah dan pertumbuhan penduduk dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007.



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
Pertama

Mendirikan dan menerbitkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), SD-SMP Satu-Atap, dan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

Sekolah-sekolah yang telah diterbitkan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini segera melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan untuk masyarakat selambat-lambatnya awal tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan-peraturan pendidikan yang berlaku.

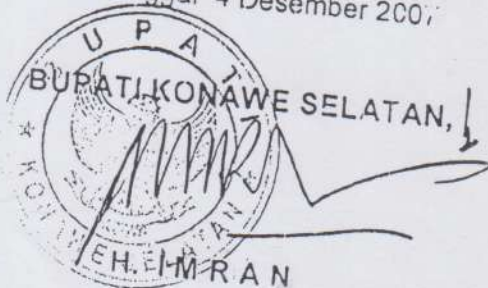
Ketiga

Segala pengaturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah-sekolah tersebut diatas yang meliputi, pengadaan tenaga guru / pegawai administrasi ( staf tata usaha ), penyiapan sarana prasarana dan kebutuhan lain yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban / tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 4 Desember 2007



### Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jakarta;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktorat Pembinaan SMP di Jakarta;
6. Direktorat Pembinaan TK-SD di Jakarta
7. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
9. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
10. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Sulawesi Tenggara di Kendari;
11. Kepala BKV Wilayah IV Makassar di Makassar;
12. Kepala Dinas P dan K Prop. Sulawesi Tenggara di Kendari;
13. Kepala BKD Prop. Sulawesi Tenggara di Kendari;
14. Kepala LPMP Sulawesi Tenggara di Kendari
15. Ketua DPRD Kab. Konawe Selatan di Andoolo;
16. Kepala Kantor Inspektorat Daerah a Kab. Konawe Selatan di Andoolo;
17. Kepala Bappeda Kab. Konawe Selatan di Andoolo;
18. Kepala BKD Kab. Konawe Selatan di Andoolo;
19. Kepala Dinas Dikbudpar Kabupaten Konawe
20. Kepala Dinas Dikbudpar Kabupaten Konawe

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

Nomor 090/14/2007

Tanggal 4 Desember 2007

Tentang PENDIRIAN / PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SD-SMP SATU ATAP, DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

| No | Nama Sekolah                        | Tempat/Lokasi                        | Ket. |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1  | SMK Negeri 1 Lalembuu               | Desa Atari Indah Kec. Lalembuu       |      |
| 2  | SMK Negeri 1 Lainea                 | Desa Watumeeto Kec. Lainea           |      |
| 3  | SMK Negeri 1 Moramo                 | Desa Pucaria Kec. Moramo             |      |
| 4  | SMK Negeri 1 Buke                   | Desa Buke Kec. Buke                  |      |
| 5  | SMP Negeri 4 Tinanggea              | Desa Meronga Kec. Lalembuu           |      |
| 6  | SMP Negeri 5 Tinanggea              | Desa Sumber Jaya Kec. Lalembuu       |      |
| 7  | SMP Negeri 5 Andoolo                | Desa Anesse Kec. Andoolo             |      |
| 8  | SMP Negeri 5 Lainea                 | Desa Ambakumina Kec. Laeya           |      |
| 9  | SMP Negeri 4 Landono                | Desa Asaria Kec. Landono             |      |
| 10 | SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Palangga  | Desa Ululakara Kec. Palangga Selatan |      |
| 11 | SD-SMP Satu Atap Negeri 2 Palangga  | Desa Wonue Kec. Palangga Selatan     |      |
| 12 | SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Angata    | Desa Sandarsi Jaya Kec. Angata       |      |
| 13 | SD-SMP Satu Atap Negeri 2 Laonti    | Desa Tambolosu Kec. Laonti           |      |
| 14 | SD-SMP Satu Atap Negeri 3 Tinanggea | Desa Lanowulu Kec. Tinanggea         |      |
| 15 | SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Moramo    | Desa Tambosupa Kec. Moramo           |      |
| 16 | SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Lainea    | Desa Kalo-Kalo Kec. Lainea           |      |
| 17 | TK Negeri Pembina Moramo            | Kel. Lapuko Kec. Moramo              |      |
| 18 | TK Negeri Pembina Ranomeeto         | Desa Langgea Kec. Ranomeeto          |      |

BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN